

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan menggunakan data dan fakta yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan terhadap pemungutan pajak PBB-P2 dan BPHTB di Kabupaten Toba, penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

1. Realisasi pajak PBB-P2 dan BPHTB selama tiga tahun tersebut mengalami realisasi yang positif dan cukup fluktuatif. Pada tahun 2018—2020, tingkat efektivitas BPHTB masing-masing adalah 108,64%, 108,645% dan 114,46% dari anggaran dengan kategori “Sangat Efektif”. Selain itu untuk PBB-P2 pada tahun 2018 dan 2020 masuk di kategori “Sangat Efektif” dengan tingkat efektivitas 108,40% dan 120,61% dan berbeda dengan tahun 2019 realisasi tidak mencapai target, yakni 88,43% dari anggaran dengan kategori “Efektif”.
2. Penerimaan pajak PBB-P2 menunjukkan pertumbuhan negatif di tahun 2020 yaitu sebesar 23,28% dengan realisasi Rp8.683.912.251 penerimaan menurun akibat meluasnya dampak pandemi COVID-19, transaksi ekonomi menurun sehingga banyak menunda kewajiban perpajakannya. Sementara pertumbuhan yang tinggi di tahun 2019 sebesar 34,20% dari realisasi tahun sebelumnya

dengan nilai Rp11.319.498.723 hal ini terjadi karena adanya isu Danau Toba dijadikan sebagai tempat destinasi wisata super prioritas Indonesia mengakibatkan banyak transaksi jual beli tanah dan bangunan, harga tanah/bangunan naik, dan pendaftaran kepemilikan bertambah di Kabupaten Toba.

3. Dengan dimulainya pembayaran digital di tahun 2019, pencapaian target pajak dapat menjadi lebih optimal, dapat dilihat dari data bahwa realisasi penerimaan pajak PBB-P2 untuk tahun 2019 adalah penerimaan tertinggi dalam kurun waktu tiga tahun yakni realisasi sebesar Rp11.319.498.723 dibanding terendah di tahun 2018 sebesar Rp8.434.871.753,82. Untuk penerimaan BPHTB dalam kurun waktu tiga tahun meningkat baik anggaran yang ditargetkan dan realisasinya.
4. Kontribusi pajak PBB-P2 dan BPHTB terhadap pendapatan pajak daerah untuk 2020 sebesar 44,08% masuk dalam kategori” Baik” sedangkan 2018 dan 2019 masuk pada kategori” Sangat Baik” yangd persentase kontribusi melebihi 50% yaitu 51,47% dan 52,51%.
5. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan wajib pajak dan pemungut pajak dampak implementasi digitalisasi pajak ini mempermudah pemungut pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, dari sisi wajib pajak membayar pajak lebih mudah dan efisien. Namun masih kurangnya sosialisasi dari BPPD tentang digitalisasi perpajakan ini mengakibatkan masih banyak masyarakat belum memahami pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara digital.

4.2 Saran

Setelah memperoleh simpulan mengenai analisis pemungutan pajak BPHTB dan PBB-P2 di Kabupaten Toba, adapun saran yang dapat penulis berikan untuk lebih mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dan pajak lainnya adalah:

1. Penerimaan realisasi pajak BPHTB dan PBB-P2 pada tahun 2018—2020 dan kontribusi pajak BPHTB dan PBB-P2 terhadap pajak daerah sudah baik, dan untuk BPPD sebagai otoritas pemungut pajak diharapkan mampu mempertahankan kinerja atau meningkatkan kinerja lebih lagi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD.
2. Banyaknya terjadi tunggakan pajak di tahun 2020 akibat dampak pandemik *covid-19* sebaiknya dapat ditagih di tahun berikutnya dengan memberi insentif atau pengurangan pajak agar WP lebih mudah membayar serta penerimaan tersebut dapat menjadi sumber PAD di tahun bersangkutan.
3. Pemerintah Daerah dan BPPD sebagai otoritas pemungut pajak sebaiknya mendigitalkan proses pemungutan pajak online untuk semua pajak yang belum diterapkan secara digital, karena diyakini dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber PAD.
4. Perlu peningkatan sosialisasi BPPD kepada masyarakat terkait proses pembayaran pajak secara digital. Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung atau dengan menyebarkan informasi melalui internet dan *leaflet* informasi.